

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PEMBANGUNAN GEDUNG DAN KANTOR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi dan tertib administrasi serta mendukung penyelenggaraan proses penetapan hasil pekerjaan Pembangunan Gedung dan Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG DAN KANTOR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk hasil pelaporan Konsultan *Detail Engineering Design* (DED) dan Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
- c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak, apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan;
- d. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
- e. menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak; dan
- f. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

KETIGA : Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2014

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN,



IKAK GAYUH PATRIASTOMO

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM
DAN PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
TENTANG
PENETAPAN PANITIA/PEJABAT
PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PEMBANGUNAN GEDUNG DAN KANTOR
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 16 TAHUN 2014
TANGGAL : 1 Desember 2014

NAMA DAN JABATAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PEMBANGUNAN GEDUNG DAN KANTOR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Nama/NIP/Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan dalam Penugasan
1.	Ir. Reifeldi, M. Eng. NIP. 19580608 198603 1 003 Direktur Pengembangan Profesi	Ketua merangkap Anggota
2.	Yulianto Prihandoyo, S.T., M.T. NIP. 19710731 199803 1 005 Kepala Subdirektorat Wilayah I Timur	Anggota
3.	Fajar Adi Hemawan, S.T. NIP. 19800818 200604 1 010 Kepala Seksi Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Anggota
4.	Thanthawi Jauhari, S.T. NIP. 19830421 201012 1 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Anggota

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN,



IKAK GAYUH PATRIASTOMO